



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 9// /B.VII/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN MASJID NURUL ULUM RAJABASA JALAN SOEKARNO HATTA KOMPLEK ISLAMIC CENTER BANDAR LAMPUNG SEBAGAI MASJID RAYA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan masjid sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat, maka perlu pengembangan masjid baik dibidang kebudayaan, adat istiadat dan keagamaan maupun bidang kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pedoman dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2007 tentang tipologi masjid, telah diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung masjid Nurul Ulum Rajabasa Jalan Soekarno Hatta Komplek Islamic Center Bandar Lampung telah memenuhi syarat sebagai Masjid Raya Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Masjid Nurul Ulum Rajabasa Jalan Soekarno Hatta Komplek Islamic Center Bandar Lampung sebagai Masjid Raya Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 1998 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesejahteraan Masjid;
-

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INST/62/1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid;

2. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INST/100/1975 tentang pendirian/penyediaan tempat-tempat shalat;

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.5/3/1590/2014, tanggal 3 Desember 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Masjid Raya Provinsi Lampung.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MASJID NURUL ULUM RAJABASA JALAN SOEKARNO HATTA KOMPLEK ISLAMIC CENTER BANDAR LAMPUNG SEBAGAI MASJID RAYA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Masjid Nurul Ulum Rajabasa Jalan Soekarno Hatta Komplek Islamic Center Bandar Lampung sebagai Masjid Raya Provinsi Lampung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 12 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua Ta'mir Masjid Nurul Ulum di Bandar Lampung.